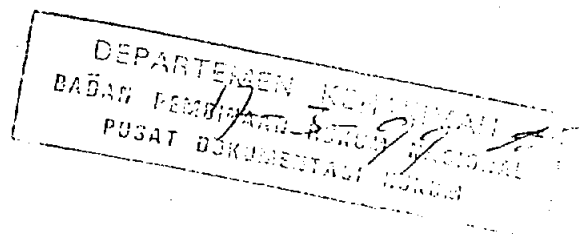




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM
... KOMISI PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, terdiri dari unsur Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

4. ...

DISTRIBUSI II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Pasal 1

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
- (2) KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- (3) KPU bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

DISTRIBUSI II

a. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan;
- e. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II;
- f. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum; dan
- h. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 3

Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Wakil Partai Politik peserta Pemilihan Umum masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dan wakil Pemerintah sebanyak 5 (lima) orang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diusulkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wakil dari Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Hak suara wakil dari Pemerintah dan wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berimbang.

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan KPU terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Dua orang Wakil Ketua;
 - c. Anggota-anggota.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua, dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

Pasal 7

Masa kerja KPU adalah 5 tahun.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja KPU, susunan dan keanggotaan PPI ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketiga

Peresmian pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Presiden atas usul ketua KPU.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota KPU sebelum memegang jabatan diambil sumpah/janji oleh Presiden.

BAB II

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Pada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Sekretariat Umum yang merupakan Badan Pemerintah.

Pasal 12

Sekretariat Umum KPU bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Umum KPU menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Umum KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum.
- (2) Sekretaris Umum dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.

Pasal 15

- (1) Tugas Sekretaris Umum KPU adalah:
 - a. membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan Sekretariat Umum KPU;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro;
 - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPU;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPU.
- (2) Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua KPU dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Tugas Wakil Sekretaris Umum KPU adalah:
 - a. membantu Sekretaris umum KPU dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan, serta mengkoordinasikan Biro-biro;
 - b. mewakili Sekretaris Umum KPU apabila Sekretaris Umum KPU berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - c. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Sekretaris Umum KPU.
- (2) Wakil Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum KPU.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Sekretariat Umum KPU terdiri dari Biro-biro.
- (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian-bagian.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bagian - sub bagian.

Pasal 18

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- (2) Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Biro.
- (2) Pada Sekretariat Umum KPU diangkat seorang Bendaharawan.

Pasal 20

- (1) Biro-biro pada Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:

DISTRIBUSI II.

a. Biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat;
 - d. Biro Keuangan;
 - e. Biro Umum;
 - f. Biro Perlengkapan;
 - g. Biro Perhubungan;
 - h. Biro Pengamanan;
 - i. Biro Pengawasan;
 - j. Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi.
- (2) Bagian dan Sub bagian pada Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum KPU, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Kepala Bagian dan Bendaharawan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Sekretaris Umum KPU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Kepala Sub bagian dan pegawai lainnya, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Umum KPU atas nama Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat

Jabatan Eselon pada Sekretariat Umum

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 22

Jabatan di lingkungan Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) adalah Jabatan Struktural dengan eselon sebagai berikut:

- a. Sekretaris Umum adalah Jabatan Eselon Ia.
- b. Wakil Sekretaris Umum adalah Jabatan Eselon Ib.
- c. Kepala Biro adalah Jabatan Eselon IIa.
- d. Wakil Kepala Biro adalah Jabatan Eselon IIb.
- e. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa.
- f. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon Iva.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Masa kerja KPU untuk Pemilihan Umum Tahun 1999 berlangsung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai 1 tahun sebelum Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 24

Usul peresmian pengangkatan keanggotaan KPU untuk pertamakalinya, diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Pleno KPU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 25

Untuk pertama kali Sekretariat Umum KPU dibentuk, usul pengangkatan Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Kepala Bagian dan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diajukan oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Organisasi, tata kerja, dan pejabat pada Sekretariat Umum KPU yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sebelum dikeluarkan keputusan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia serta Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 28

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Pebruari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

PH.



Bay Sudibyo

DISTRIBUSI II